



KESEPAKATAN BERSAMA

Antara

UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK

Dengan

PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

TENTANG

PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DALAM RANGKA
MEWUJUDKAN VISI, MISI, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Nomor : 10348 / UN22 / DM / 2013

Nomor : 050/6.A/BAPPEDA-KKU/2013

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua bulan Agustus tahun Dua Ribu Tiga Belas, bertempat di Kantor Bupati Kayong Utara Sukadana Kabupaten Kayong Utara, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Prof. Dr. Thamrin Usman, DEA : Rektor Universitas Tanjungpura, yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura Pontianak, selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut Pihak Pertama.

II. H. HILDI HAMID : Bupati Kayong Utara, yang berkedudukan di Jalan Tanah Merah Sukadana, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama di dalam Naskah Kesepakatan Bersama ini disebut Para Pihak.

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kesepakatan bersama ini berdasarkan atas penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran program pembangunan di Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat, dengan ketentuan sebagai berikut:

BABI TUJUAN

Pasal 1

Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mewujudkan, meningkatkan dan mengembangkan berbagai program pembangunan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Kayong Utara.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi kegiatan di bidang:
 - a. pendidikan dan pengajaran dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
 - b. penelitian dan perencanaan pembangunan;
 - c. pengabdian kepada masyarakat; dan/atau
 - d. kegiatan lain yang diperlukan oleh Para Pihak.
- (2) Kesepakatan bersama ini tidak mengikat atau tidak membatasi PARA PIHAK untuk bekerjasama dengan pihak lain.

BAB III PENGORGANISASIAN

Pasal 3

- (1) Ide atau prakarsa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat berasal dari Pihak Pertama maupun Pihak Kedua.
- (2) Dalam rangka merumuskan mekanisme, prosedur, dan pelaksanaan kegiatan dapat dibentuk Tim yang unsurnya berasal dari Para Pihak.

BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri untuk masing-masing kegiatan yang disepakati oleh Para Pihak atau oleh Pejabat/Kuasa yang ditunjuk oleh masing-masing Para Pihak.
- (2) Para Pihak berhak untuk mengarahkan dan membina setiap pelaksanaan kegiatan yang menjadi ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini untuk kepentingan Para Pihak.

BAB V KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

- (1) Para Pihak berkewajiban memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang menjadi ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Hasil kegiatan yang dilakukan oleh salah satu Pihak wajib dipresentasikan kepada pihak lain sebagai salah satu bentuk akuntabilitas pelaksanaan kegiatan.
- (3) Kewajiban dan tanggung jawab Para Pihak lebih lanjut dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

BAB VI
PEMANFAATAN HASIL

Pasal 6

- (1) Para Pihak berhak memanfaatkan hasil pelaksanaan kesepakatan bersama ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan persetujuan Para Pihak.
- (2) Pemanfaatan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau publikasi hasil kegiatan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Hak Milik/Kekayaan Intelektual.

BAB VII
HAK MILIK INTELEKTUAL

Pasal 7

- (1) Semua Hak Milik Intelektual, data, dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan berdasarkan Kesepakatan Bersama ini menjadi milik bersama Para Pihak.
- (2) Apabila Hak Milik Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk tujuan komersial oleh salah satu pihak, maka pihak lain dalam Kesepakatan Bersama ini berhak atas *royalti* yang diperoleh dari penggunaan Hak Milik Intelektual tersebut.
- (3) Apabila Para Pihak bermaksud memberikan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak ketiga, maka pihak yang akan memberikan data dan/atau informasi tersebut harus memperoleh persetujuan tertulis dari pihak lain dalam Kesepakatan Bersama ini sebelum data dan/atau informasi tersebut diberikan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Para Pihak mengupayakan pembiayaan dan fasilitas yang dibutuhkan untuk merealisasikan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pembiayaan kegiatan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan/atau sumber dana lain yang sah.

BAB IX
JANGKA WAKTU, PERUBAHAN, DAN PEMBATALAN

Pasal 9

- (1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan setiap tahun dilakukan evaluasi.
- (2) Kesepakatan Bersama ini sewaktu-waktu dapat diubah atau dibatalkan sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.
- (3) Perubahan atau pembatalan sebagian ataupun keseluruhan dari Kesepakatan Bersama ini dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat oleh Para Pihak.

(R)

Pasal 10

Perubahan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan/atau hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Kesepakatan Tambahan (*Addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

BAB X
PENUTUP

Pasal 11

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Sukadana pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana dimaksud pada awal Kesepakatan Bersama ini, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh Para Pihak.

PIHAK KEDUA

BUPATI KAYONG UTARA,

METERAI
TEMPEL

D7C8DABE778444654


6000

DJP


H. HILDI HAMID

PIHAK PERTAMA

REKTOR
UNIVERSITAS TANJUNGPURA,


Prof. Dr. THAMRIN USMAN, DEA
NIP. 196211101988111001 